

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (*ULTRA PETITA*)

Grace Adinda Simamora, Eka Nanda Ravizki

UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author:
Grace Adinda Simamora

Abstract

The judgment's decision is the culmination of a legal process. In deciding on a criminal act, the judge is obliged to provide relevant considerations as a guide to the judge's conclusions and decisions. In some circumstances, the Judge determines a decision that exceeds the demands of the Public Prosecutor, or what can be called ultra petita. As it has developed, the courts have made many decisions containing ultra petita. Determination of criminal sanctions carried out by law enforcers against defendants must be carried out by prioritizing justice for the community. The imposition of criminal sanctions is carried out to prevent and overcome the occurrence of criminal acts by providing a deterrent effect to people who violate the rules. The research method in this writing is the normative juridical legal research method. The legal entities used in this writing are primary legal entities and secondary legal entities. The data collection method in this writing is literature study. The data analysis method in this writing is descriptive qualitative. The results of this research are aimed at analyzing the Judge's authority in carrying out ultra petita and what matters the Judge takes into consideration in imposing criminal sanctions that exceed the consequences of the Public Prosecutor (Ultra Petita) based on the expertise found in the regulation of criminal law enforcement.

Keywords: Ultra Petita, Judge, Public Prosecutor

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksudkan adalah terciptanya suatu kondisi masyarakat di mana seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai hidup yang layak telah terpenuhinya serta tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi. Meskipun hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya terdengar kabar terkait terjadinya tindak pidana di berbagai tempat. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya ketenteraman masyarakat juga dapat merusak tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, agar tujuan negara tersebut dapat tercapai, partisipasi seluruh warga negara Indonesia sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana.¹

Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai “*strafbaarfeit*”, yang terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*” yang berarti pidana dan hukum, “*baar*” yang berarti dapat dan boleh, serta “*feit*” yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang

¹ Muhtar, “Tujuan Negara Republik Indonesia dan Cara Untuk Mencapainya” (<https://uici.ac.id/tujuan-negara-republik-indonesia-dan-cara-untuk-mencapainya/>), diakses pada 2 Januari 2024, 03:43)

Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana juga merupakan terjemahan dari “*staarbaarfelt*”, akan tetapi tidak terdapat penjelasannya. Umumnya, tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu “*delictum*”.² Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan apabila melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.³

Penegakan hukum yang adil di Indonesia sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Tindak pidana merupakan semua perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat pun tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan adanya peranan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani tindakan tersebut.⁴

Pemberian sanksi pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Dengan adanya perkembangan dari perkembangan perundang-undangan, maka seluruh lembaga negara wajib dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat ketidaksesuaian menurut peraturannya, maka tindakan aparat penegak hukum yang menjadikan seseorang tersangka dapat batal demi hukum. Tujuannya agar hak-hak tersangka tetap dilindungi.⁵

Terciptanya penegakan hukum yang adil memerlukan suatu aturan, di mana dibutuhkan suatu lembaga untuk dapat menentukan benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, salah satunya kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan memiliki hak yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran hukum. Dalam hal ini, kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa kejaksaan merupakan pengendali perkara yang menentukan dapat dikirimkannya berkas perkara ke pengadilan. Jaksa memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum dan menjalankan putusan pengadilan dan wewenang-wewenang lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang.⁷ Sebagai Penuntut Umum, Jaksa tidak boleh terpengaruh kekuasaan manapun demi menghindari ketidaksesuaian dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Sebelum sampai tahap pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok Penuntut Umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.⁸

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

³ Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 620.

⁴ Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2008, hlm. 200.

⁵ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Polemik Profesi Hakim sebagai Pejabat Negara, dan Pembagian Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: PT.Gramedia, 2017), hlm. 76.

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011), hlm. 204.

⁷ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 105.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 386.

Dalam beberapa perkara, antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim memiliki perbedaan dalam menetapkan pasal yang sesuai kepada terdakwa. Berdasarkan hal ini, Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Pada setiap negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki posisi yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Pada hakikatnya, paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum. Peranan penting kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan mengadili perkara, dan pemegang kekuasaan menguji secara materil terhadap peraturan perundang-undangan.⁹

Prinsip kebebasan Hakim merupakan suatu wujud dari kemandirian lembaga peradilan dalam menerapkan putusan yang objektif dan imparial. Dalam hal ini, terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menentukan Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan. Oleh karena itu, pada prinsipnya Hakim tidak boleh memutuskan hukuman apabila tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁰ Namun seiring perkembangannya dalam menegakkan keadilan substansif, tidak sedikit Hakim yang menerobos aturan tersebut.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan Hakim di mana pasal yang diputuskan tidak tercantum dalam surat dakwaan atau di luar surat tuntutan yang dituntut oleh Penuntut Umum. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbedaan tafsiran dalam proses menganalisis perkara dan penerapan pasal yang akan dikenakan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, putusan *Ultra Petita* dapat dilaksanakan apabila dalam petitum subsidair tercantum permohonan *Ex Aequo Et Bono* atau “Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu).”¹¹

Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis berusaha mengkaji kebijakan hukum di Indonesia dan apa saja yang dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum (*Ultra Petita*)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data yang didapatkan disusun, diolah, dan dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data studi kepustakaan.¹³ Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode yang mengacu pada norma hukum yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis

⁹ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 15-16.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 39.

¹¹ Yagie Sagita Putera, “Penerapan Prinsip *Ultra Petita* dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *Jurnal Ubelaaj*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 16.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

¹³ *Ibid.*, hlm. 109.

menganalisis data-data yang didapatkan secara sistematis, kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan tertulis untuk menganalisis pemecahan masalah dan menarik kesimpulan terkait penelitian yang dibahas.¹⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui sumber lain. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh berasal dari:

- a. Bahan hukum primer, yang digunakan oleh penulis diantaranya:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- b. Bahan hukum sekunder, yang digunakan oleh penulis diantaranya:
 - 1) Hasil penelitian para pakar hukum;
 - 2) Buku literatur; dan
 - 3) Jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapannya, kepastian dan keadilan hukum wajib dikedepankan guna menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. Secara umum, hukum bersifat memaksa yang berarti hukum memuat aturan-aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hukum menjadi landasan aparat penegak hukum dalam mencegah maupun menetapkan sanksi pada orang-orang yang melanggar atau melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

Pada dasarnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam rangka melawan hukum, dan mengakibatkan seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya. Atas tindakan tersebut, dapat dilakukan penuntutan guna menghukum atau memberikan efek jera kepada seseorang, dengan tujuan agar tindakan tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.¹⁶

Untuk dapat dikatakan sebagai pelanggar tindak pidana maka seseorang harus diyakini telah melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang ada di dalam diri dan terkandung di dalam hati seseorang.¹⁸ Unsur ini mencakup:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*);

¹⁴ J.R. Raco, Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

¹⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 31.

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 189.

¹⁷ Sherlina dkk, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021, hlm. 35.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

- b. Maksud (*voornemen*);
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*);
- d. Perencanaan terlebih dahulu (*voordebachteraad*); dan
- e. Perasaan takut (*vrees*).

Unsur objektif merupakan unsur-unsur tindakan yang bersifat melawan hukum dan dilarang dalam perundang-undangan, serta pelanggarnya diancam pidana dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Unsur ini mencakup:¹⁹

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kausalitas dari pelaku; dan
- c. Hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dihukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Terdapat suatu norma pidana;
- b. Norma pidana harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Norma pidana tersebut harus berlaku sebelum suatu tindakan terjadi.

Upaya penanggulangan tindak pidana menjadi bentuk penegakan hukum. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan menjadi upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman di seluruh negara memiliki sifat mandiri dan bebas sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan negara hukum.²¹

Secara yuridis, baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang maupun ketentuan hukum lain, Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia juga memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka. Sebagai konsekuensi logis, maka dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Konteks asas kebebasan hakim (*independency of judiciary*) harus diimbangi dengan unsur pasangannya, yaitu asas akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).²²

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Undang-Undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi internal dan eksternal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 194.

²⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Res Nullius Law, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 26-27.

²¹ Wellem A. E. Wasia, "Contempt of Court (Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan) Kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Menurut UU No. 48 Tahun 2009", Jurnal Unsrat, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 89-90.

²² Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1-3.

Hakim yang baik seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan dan kebenaran yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.²³

Peranan Hakim dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat besar dan menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hal ini bukan hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan, tetapi yang utama adalah usaha dari sistem peradilan dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan. Tugas utama Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan, menggali, dan mencari landasan nilai agar putusannya lebih mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).²⁴

Jenis Putusan Ultra Petita

Ultra petita berasal dari bahasa latin. *Ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, sedangkan *petita* yang berarti permohonan. Putusan *ultra petita* merupakan suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.²⁵ Timbul beberapa putusan terkait Hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum.²⁶

Menurut Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan, yaitu musyawarah Hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:²⁷

1. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Jenis putusan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum; dan
3. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.

Wewenang Hakim dalam Melaksanakan *Ultra Petita*

Dalam memutuskan suatu tindak pidana, Hakim memiliki acuan yaitu surat dakwaan. Penjatuhan hukuman sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Hakim berdasarkan keseluruhan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Apabila terdakwa dinyatakan secara

²³ Apriyanto W. Ajadan, "Eksaminasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara", Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 5, 2019, hlm. 89-90.

²⁴ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 25-38.

²⁵ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip *Ultra Petita* dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", Jurnal Ubelaj, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 14-15.

²⁶ Luis, "Legalitas *Ultra Petita* dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 1633.

²⁷ Rossalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2017), hlm. 2-4.

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada hakikatnya, secara normatif putusan Hakim yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak termasuk melanggar Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, ataupun lebih tinggi dari requisitor Penuntut Umum. Pada prinsipnya, Hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman, tetapi tetap pada batas-batas yang mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam praktiknya, Hakim telah beberapa kali menjatuhkan sanksi pidana lebih tinggi dari yang dituntut oleh Jaksa maupun menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa.²⁸

Kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan seluruh bukti dan fakta yang hadir dipersidangan dan keyakinannya dalam memberikan putusan pemidanaan melebihi apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila memang benar-benar di rasa adil dan rasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak selalu sesuai dengan yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Jaksa asalkan tidak melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.²⁹

Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam Melaksanakan *Ultra Petita*

Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala aspek kepentingan masyarakat. Hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi. Perlindungan hukum tercipta dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat, baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Undang-Undang yang berisikan segala peraturan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Peraturan dan pelaksanaan tersebut akan menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya menjadi sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.³¹

Dalam menegakkan hukum, Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan dan memutus suatu sanksi terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam memutus suatu tindak pidana pun Hakim wajib memiliki beberapa asas, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.³²

Dalam perkara pidana, surat dakwaan menjadi suatu acuan pemeriksaan. Pengadilan dapat menetapkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan

²⁸ Sudharmawatiningsih, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hlm. 63.

²⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 67.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

³¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Cependi*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 15.

³² Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 216-217.

yang didasarkan pada surat dakwaan. Oleh karena itu, penetapan putusan harus didasarkan pada apa yang tercantum dalam surat dakwaan.³³

Dalam perkembangan praktik peradilan dewasa ini, yurisprudensi telah menempatkan diri pada posisi yang sangat dominan dalam mengisi ruang-ruang kosong yang tidak terjangkau oleh pengaturan hukum melalui Undang-Undang.³⁴ Pada hakikatnya, Hakim tidak diperbolehkan mengubah surat dakwaan sebagaimana yang dicantumkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984. Selain itu, Hakim juga tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sebagaimana dicantumkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.³⁵

Namun, dalam perkembangannya terdapat hal menarik yang menjadi suatu terobosan baru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutus suatu tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan. Hal ini dapat dibenarkan apabila tindak pidana tersebut terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan.³⁶

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, dinyatakan bahwa jika yang terbukti adalah *delict* sejenis yang lebih ringan sifatnya dari *delict* sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun *delict* yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan *delict* yang lebih ringan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka isi dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan tujuan hukum dan asas pokok Hukum Acara Pidana, di mana tujuan dikeluarkannya yurisprudensi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pengadilan dalam menjalankan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta kemanusiaan.³⁷

Apabila dalam proses pemeriksaan terdapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa wajib diputus bebas. Hal ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya dapat dibuktikan dalam persidangan yang merupakan delik sejenis dan ancaman hukumnya lebih ringan dari delik yang dicantumkan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tetap dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan delik yang sejenis yang lebih ringan tersebut walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan.³⁸

Dasar pertimbangan Hakim dalam *ultra petita* menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, yaitu:³⁹

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Motif dan tujuan;
- c. Sikap batin pelaku;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan melalui proses perencanaan;
- e. Cara terjadinya;

³³ Asshofa dkk, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 40-41.

³⁴ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 242.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 41.

³⁶ Galih Setyo Rangga dan Sinda Eria Ayuni, "Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum", Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 40.

³⁷ Yagie Sagita Putra, "Penetapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", Jurnal Ubelaj, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23-25.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁹ Alex Al Fadlani Ritonga dkk, "Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan", Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 339.

- f. Sikap yang ditunjukkan pelaku setelah melakukannya;
- g. Riwayat kehidupan, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan
- k. Pandangan masyarakat.

Terdapat dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis dapat berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang digunakan. Selain itu, dasar pertimbangan non yuridis dapat berupa latar belakang perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial terdakwa, dan keadaan ekonomi terdakwa.⁴⁰

Istilah *ultra petita* tidak tercantum dalam Hukum Pidana. Istilah ini terdapat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Dalam memutus beberapa tindak pidana, Hakim memiliki perbedaan pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat terjadi apabila Hakim merasa bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Berdasarkan perbedaan pendapat ini, Hakim memiliki kekuasaan untuk mengadili berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam memutus suatu tindak pidana, Hakim wajib memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara.⁴¹

KESIMPULAN

Istilah *ultra petita* terdapat dalam HIR atau *Herzien Inlandsch Reglement*. *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa jenis putusan pidana Hakim yang bersifat *Ultra Petita*, yaitu putusan pengadilan melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan putusan pengadilan yang bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim bebas memutuskan suatu perkara dan Hakim bisa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus suatu perkara. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa pasal yang dituntut tersebut tidak terbukti sehingga Hakim menggunakan pasal yang lain yang dipandang lebih tepat diterapkan bagi perbuatan terdakwa.

Ultra Petita bukan sebuah pelanggaran hukum dan keberadaannya dalam peradilan pidana bukanlah suatu hal yang dilarang secara Undang-Undang, sehingga penerapan asas *Ultra Petita* dapat saja dilakukan oleh hakim berdasarkan *judex facti*, keyakinannya dan sepanjang putusan tersebut tidak melebihi ketentuan Undang-Undang.

⁴⁰ Dikir Dakhi, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 17.

⁴¹ Alex Al Fadlani Ritonga, Ladeta Simanjuntak, Gomgom TP Siregar, "Penerapan Prinsip *Ultra Petita* dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan", Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 332.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainulddin. (2011). *Metodel Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yelsmil & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Chazawi, Adami. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pels.
- Elffelndi, Marwan. (2005). *Kelaksanaan RI Posisi dan Fulngsinya dari Pelspekktif Hukum*. Jakarta: Grameldia Pulstaka Utama.
- Gulltom, Binsar M. (2017). *Pandangan Kritis Selorang Hakim dalam Pelnegakan Hukum di Indonelsia, Polemik Profelsi Hakim selbagai Peljabat Nelgara, dan Pelmbagian Kelculasaan Kelhakiman*. Jakarta: PT.Grameldia.
- Hamid, H. Hamrat & Hulselin, Haruln M. (1992). *Pelmbahasan Pelmasalahan KUIHAP Bidang Pelnultutan dan Elkselkuli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pelmbahasan Pelmasalahan dan Pelnelrapan KUIHAP Pelnidikan dan Pelnultutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kulsulmaningrum, Rossalia Delvi. (2017). *Pultulan Ultra Peltita dalam Pelrkara Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Univelrsitas Atma Jaya.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonelsia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mullyadi, Lilik. (1996). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mullyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Pelspekktif, Teloreltis, dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Raco, J.R. & Selmiawan, Conny R. (2010). *Metodel Penelitian Kualitatif: Jelnis, Karaktelistik, dan Kelulnggullannya*. Jakarta: Grasindo.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suldharmawatiningsih. (2015). *Pelngkajian telntang Pultulan Pelmidanaan Lelbih Tinggi dari Tultutan Jaks Pelnultult Ulmulm*. Jakarta: Pulslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kulmdil Mahkamah Agung.
- Sultatielk, Sri. (2013). *Melnyoal Akulntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Melmelriksa, Melngadili, dan Melmultuls Pelrkara*. Yogyakarta: Aswaja Pelsindo.
- Syamsul, Mulhammad Ainul. (2016). *Pelnjatulhan Pidana dan Dula Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kelncana.
- Wahyulni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonelsia*. Tangerang: PT Nulsantara Pelsada Utama.
- Yanto, Oksidellfa. (2020). *Nelgara Hukum Kelpastian, Keladilan dan Kelmanfaatn Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonelsia*. Bandung: Pulstaka Relka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelculasaan Kelhakiman (Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telntang Kelaksanaan Relpublik Indonelsia (Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2004 Nomor 67 , Tarnbahan Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 4401)
- Ajadan, Apriyanto W. (2019). *Elksaminasi Publik dalam Rangka Melwuljudkan Peradilan yang Belrsih dan Belrtanggulng Jawab dalam Melmelriksa dan Melmultulskan Pelrkara*. Jurnal Lelx Elt Socieltatis, 7(5), 89-90.
- AR, Sulhariyono. (2009). *Pelneltulan Sanksi Pidana dalam Sulatul Undang-Undang*. Jurnal Lelgislati Indonelsia, 6(4), 620.

- Asshoha dkk. (2022). Analisis Pelanggaran Surat Dakwaan Terhadap Surat Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 40-41.
- Dakhi, Dikir. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penjatulan Pidana Delenda Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Manusia. *Jurnal Panah Keladilan*, 1(2), 17.
- Jullyano, Mario & Sullystawan, Aditya Yulli. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Keadilan Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepindo*, 1(1), 15.
- Lulis. (2021). Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1633.
- M, Mullyadi. (2012). Riset Delsain dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 78.
- Pultelra, Yagiel Sagita. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkar Pidana. *Jurnal Ulbellaj*, 1(1), 16.
- Rangga, Galih Selyo & Ayulni, Sinda Elria. (2022). Keadilan Hukum Putusan Penetapan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Persepektif*, 13(2), 40.
- Ritonga dkk. (2022). Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Perkar Pidana di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Rektum*, 4(1), 339.
- Sanyoto. (2008). Penerapan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 200.
- Shelrina dkk. (2021). Penetapan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan. *Jurnal Lex Crimen*, 10(13), 35.
- Situmelang, Sahat Marulli Tula. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penerapan Hukum Untuk Melindungi Keladilan dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rels Nullius Law*, 1(1), 26-27.
- Wasia, Wellhelm A. El. (2018). Content of Court (Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan) Kaitannya dengan Keluasan Kelahaman yang Mandiri Menurut UIU No. 48 Tahun 2009. *Jurnal Unsrat*, 6(2), 89-90.
- Wijayanta, Tata. (2014). Asas Keadilan Hukum, Keladilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Keadilan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-217.
- Mulhtar. (2022). Tulisan Negara Republik Indonesia dan Cara Untuk Mencapainya. Diakses pada 1 Desember 2023, dari <https://ulici.ac.id/tulisan-negara-republik-indonesia-dan-cara-ulntulk-melncapainya/>